

## **Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif**

*M. Yasin al Arif*

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan

*myasinalarif@radenintan.ac.id*

### **Abstract**

This study aims to find the problem of law enforcement in Indonesia through social analysis and using the progressive legal as a new paradigm in law enforcement in Indonesia. So the assumption used is to make the law a social phenomenon. The formulation of the problem in this research are what the problem in law enforcement against respect for human dignity is, and how the progressive law provide a new paradigm in law enforcement so as not to deviate from the values that live in society. This study uses the socio-legal research method using social approach methods and normative juridical approaches. This article concludes, first, the problem of law enforcement is caused by the strong influence of the positivistic legal paradigm to make values in society hit and ignored; errors in interpreting the law which is interpreted in a letter from the written articles; and the lack of strictness of a provision contained in legislation that opens the gap for the possibility of deviation by the implementers. Second, progressive law can be an alternative as well as a solution in law enforcement that reflects the values of justice in society. With progressive law, actors in law enforcement must have a progressive perspective so that they are not confined to legal formalism in order to uphold the values of justice in society, including through “the law makes happiness”, “punishing it reconciles”, “seeing the context behind the text”; and “using conscience in law enforcement”.

**Keywords:** law enforcement; modern law; legal progressive

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial dan menggunakan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Asumsi yang digunakan adalah menjadikan hukum sebagai gejala sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia, dan bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan sosial dan yuridis normatif. Artikel ini menunjukkan, pertama, problematika penegakan hukum disebabkan kuatnya pengaruh paradigma legal positivistik sehingga nilai-nilai di masyarakat menjadi ditabrak dan diabaikan; kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis; dan kurang tegasnya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya. Kedua, hukum progresif bisa menjadi alternatif sekaligus solusi dalam penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan hukum progresif, penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, antara lain melalui “hukum membuat bahagia”, “menghukum itu mendamaikan”, “melihat konteks di balik teks”; dan “menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum”.

**Kata Kunci:** penegakan hukum; hukum modern; hukum progresif;

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas problematika penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial dan menawarkan penggunaan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum. Analisa sosial diperlukan dalam melihat berbagai problematika penegakan hukum, karena hukum merupakan bagian dari gejala sosial. Penggunaan hukum progresif, suatu pemikiran hukum yang diperkenalkan dan dikembangkan Satjipto Rahardjo, ditawarkan dalam artikel ini sebagai paradigma atau pendekatan untuk menjawab berbagai problematika

dalam penegakan hukum. Dua alasan ini yang melatarbelakangi penulisan artikel ini.

Pertama, hukum sebagai gejala sosial. Hukum dan realitas sosial ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sehingga dapat dikatakan, hukum tanpa realitas sosial seperti berjalan di ruang hampa tanpa arah dan tujuan. Hal senada dikatakan oleh Lawrence Friedman yang memberikan gambaran bahwa sistem hukum tidak mengambang dalam kehampaan budaya, bebas ruang, waktu dan konteks sosial, niscaya mencerminkan apa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, Friedman mengasumsikan bentuk dari masyarakat, seperti sarung tangan yang cetakannya sama dengan bentuk tangan seseorang.<sup>1</sup>

Begitu pula sebaliknya, realitas sosial tanpa hukum maka akan terjadi kekacauan. Maka tidak salah jika ada adagium "*ubi societas ibi ius*", yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri agar tercipta kehidupan yang damai, tertib, dan aman. Dengan kata lain hukum mempunyai tugas suci untuk menjaga realitas sosial dalam masyarakat agar tetap utuh. Namun, ketika hukum tengah menjalani tugas itu, tidak jarang menimbulkan gesekan dengan lapisan-lapisan dalam masyarakat.

Membicarakan masalah hukum tentu akan selalu terpaut dengan proses penegakannya. Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum.<sup>2</sup>

Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia atas dasar penglihatan tersebut, manusia yang menjalankan

---

1 Suparman Marzuki, "Sosiologi Hukum", Bahan Perkuliahan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 7/11/2015.

2 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut.<sup>3</sup> Sehingga dapat pula dikatakan bahwa kerja hukum akan terlihat oleh aparat penegak hukum dalam memaknai hukum itu sendiri. Adanya gesekan dalam masyarakat secara *apriori* dapat dikatakan karena adanya perbedaan dalam memaknai hukum oleh aparat penegak hukum.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Kusnu Goesniadhie yang mengatakan bahwa konsep hukum sangat luas, meskipun dalam berbagai rumusan dan tulisan telah merujuk dan mengutip pendapat para sarjana maupun filsuf yang mencoba untuk memberikan suatu definisi atau bentuk-bentuk pemahaman mengenai hukum. Dalam praktik tidak jarang dijumpai kesalahpahaman dan salah penafsiran, bahkan telah memberikan penafsiran baru terhadap hukum itu sendiri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Memahami dan memaknai nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi penting bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada pola pikir penegak hukum dalam menerapkan hukum kepada masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman penegak hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi cikal bakal penegakan hukum yang kaku tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Keterpurukan hukum di Indonesia tersebut menurut A. M Mujahidin disebabkan karena dua faktor, yaitu perilaku penegak hukum (*professional juris*) yang koruptif dan pola pikir para penegak

---

3 Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. 2.

4 Kusnu Goesniadhie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17 2 (2010), hlm. 198-199.

hukum yang masih terkungkung dalam pikiran legalistik-positivistik.<sup>5</sup> Pikiran atau paradigma legalistik-positivistik itu menyebabkan sering melanggar martabat hak asasi manusia. Hal ini pernah diingatkan A. Karim Nasution dalam simposium masalah penegakan hukum yang diadakan oleh BPHN pada tahun 1981, bahwa “prinsip penghargaan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia sering dilanggar dalam penyelenggaraan penegakan hukum di negara kita dewasa ini”.<sup>6</sup>

Kedua, dalam menghadapi kondisi hukum yang semakin terpuruk itu, hukum progresif yang diperkenalkan dan dikembangkan Satjipto Rahardjo sesungguhnya bisa menjadi alternatif dan solusinya. Terlebih gagasan hukum progresif sesungguhnya bermula dari keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang semakin mundur dan terpuruk. Fenomena mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum yang semakin marak, merupakan keadaan-keadaan yang secara makro menunjukkan hukum tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.<sup>7</sup>

Hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, “berhukum secara substansial, tidak artifisial”, dan “berhukum secara holistik, tidak skeletonik”.<sup>8</sup> Artikel ini berpandangan, cara-cara berhukum secara progresif yang demikian itu merupakan alternatif sekaligus solusi bagi penegakan hukum yang berkeadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yang ingin

---

5 Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, 23, 3, (2011), hlm. 480.

6 A. Karim Nasution, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Bina cipta, 1982), hlm. 48.

7 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018), hlm. 165.

8 Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo”, hlm. 166-171.

dijawab. Pertama, apa yang menjadi problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia, dan kedua, bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian sosio-legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosial digunakan untuk menganalisis masalah situasi sosial-politik guna menjelaskan nilai-nilai keadilan dan realita penegakan hukum yang ada. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dengan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Skema artikel ini setelah bagian ini membahas realitas penegakan hukum yang berlangsung saat ini, yang umumnya “tajam ke bawah, dan tumpul ke atas”. Beberapa kasus penegakan hukum akan diuraikan untuk menunjukkan simpulan yang demikian. Setelahnya, artikel membahas hal-hal yang menjadi problem dalam penegakan hukum. Bagian berikutnya membahas sekaligus menawarkan hukum progresif dalam mengatasi berbagai problematika penegakan hukum.

## **B. Realitas Penegakan Hukum: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas**

Nenek Minah (55 tahun), asal Banyumas, dikarenakan mencuri tiga buah Kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000, berdasarkan Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.<sup>10</sup> AAL (15), pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, menjalani sebagai pesakitan di

---

9 Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88.

10 <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, “Mencuri 3 Buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Tahun 15 Hari, 19/11/2009, diakses 6/7/2019.

hadapan meja hijau, karena dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng.<sup>11</sup> Rasminah (55), nenek yang dituduh majikannya mencuri piring, divonis oleh Mahkamah Agung empat bulan sepuluh hari penjara.<sup>12</sup> Belakangan, yang sedang hangat dibicarakan publik, seorang guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya sendiri, Baiq Nuril, divonis enam bulan penjara dan denda 500 juta, lantaran dijerat UU ITE. Padahal Pengadilan Negeri Mataram melalui putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN sudah membebaskannya karena tidak terbukti bersalah.<sup>13</sup>

Kasus-kasus tersebut setidaknya menggambarkan realitas penegakan hukum di negara ini. Penegakan hukum yang kaku, tanpa memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, menjadi hal yang biasa disaksikan. Hukum terlihat tajam jika berhadapan dengan rakyat kecil, namun sebaliknya akan tumpul jika dihadapkan dengan para elite.

Hal ini tergambar dalam penegakan kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan tapi divonis bebas oleh yang mulia hakim di pengadilan. Sebut saja Tasiya Soemadi, Wakil Bupati Cirebon, terdakwa kasus korupsi dana hibah bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tahun anggaran 2009-2012 yang merugikan negara hingga Rp 1,5 M, divonis bebas oleh majelis hakim Tipikor Bandung.<sup>14</sup> Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan, pada pertengahan 2017 terdapat 22 vonis bebas yang

---

11 <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all>, "Kejamnya Keadilan 'Sandal Jepit'", 6/1/2012, diakses 16/7/2019.

12 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynh3l-inilah-alasan-nenek-rasminah-dihukum-ma>, "Inilah Alasan Nenek Rasminah Dihukum MA", 31/1/2012, diakses 16/7/2019.

13 <https://nasional.tempo.co/read/1224953/perjalanan-kasus-baiq-nuril-dari-pengadilan-sampai-amnesti>, "Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti", 16/7/2019, diakses 16/7/2019.

14 <https://regional.kompas.com/read/2015/11/12/18270581/Wakil.Bupati.Cirebon.Divonis.Bebas.dalam.Perkara.Korupsi>, "Wakil Bupati Cirebon Divonis Bebas dalam Perkara Korupsi", 12/11/2015, diakses 16/7/2019.

dijatuhkan majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi.<sup>15</sup> Pada tahun 2018, ICW mengungkap mayoritas putusan perkara korupsi masih tergolong ringan, yaitu berdasarkan pengolahan putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, didapatkan rata-rata keseluruhan putusan terdakwa perkara korupsi tahun 2018 selama 2 tahun 5 bulan.<sup>16</sup>

Deretan kasus di atas cukup menjelaskan bagaimana wajah penegakan hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) seolah hanya menjadi pemanis dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Prinsip dasar penegakan hukum ini tidak pernah ditaati secara konsisten oleh penegak hukum di Indonesia. Tebang pilih dalam menegakkan hukum justru menjadi tren yang lumrah belakangan ini.

Selain itu, penegakan hukum juga masih diwarnai oleh peristiwa salah tangkap oleh aparat kepolisian. Pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dan penyidik yang tidak jarang melanggar asas *presumption of innocent* ( praduga tak bersalah) dengan menggunakan kekerasan untuk mendapat pengakuan. Fakta ini tergambar jelas dalam kasus yang menimpa Bagus Firdaus (19), pengamen yang diduga menjadi korban salah tangkap. Untuk memperoleh pengakuan, Firdaus dipukul dan diseterum serta diminta menandatangani berita acara (BAP) yang tidak diketahui isinya. Akhirnya Firdaus dan keempat temannya dihukum penjara tiga sampai empat tahun.<sup>17</sup> Setelah setahun mendekam dipenjara, dua terdakwa lain yang sudah dewasa dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena belakangan dakwaan tidak terbukti. Pembunuh asli muncul di persidangan, dan Daus bebas bersyarat. Tiga rekannya masih ditahan di Rumah

---

15 <https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi>, "ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi", 13/8/2017, diakses 5/8/2019.

16 <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/17302541/icw-tahun-2018-rata-rata-vonis-koruptor-2-tahun-5-bulan>, "ICW: Tahun 2018, Rata-rata Vonis Koruptor 2 Tahun 5 Bulan", 28/4/2019, diakses 5/8/2019.

17 *Kompas*, "Mereka Rentan Jadi Korban Penegakan Hukum yang Tidak Profesional", 25/8/2015.

Tahanan Anak Tangerang. Menurut Romy Leo Rinaldo, pengacara publik dari LBH Jakarta, dalam dua tahun setidaknya ada 13 korban salah tangkap yang ditangani LBH Jakarta. Tukang ojek, pengamen, dan sopir angkot, adalah kelompok rentan. Mereka buta hukum dan berasal dari golongan kurang mampu, sehingga tidak memiliki akses terhadap perlindungan.<sup>18</sup>

Kasus-kasus ini turut menyumbang rangkaian penegakan hukum yang bermasalah. Penegakan hukum yang *saklek* tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Bertolak dari deretan kasus-kasus di atas tentunya penegakan hukum harus diperbaiki dan dikembalikan pada *khitah*-nya. Keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi orientasi dalam penegakan hukum, sehingga wajah penegakan hukum yang *saklek* dan disorientasi terhadap keadilan harus diubah menjadi penegakan hukum yang humanis dan mencerminkan keadilan dalam masyarakat.

### **C. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, kritik atas hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Kegelisahan tersebut tetap masih ada, namun saat ini ada sebuah catatan baru yang ditemukan oleh penunjukan berkali-kali terhadap krisis legitimasi. Tanda bahaya yang bersifat konservatif tentang terikisnya otoritas, penyalahgunaan aktivisme hukum, dan macetnya “hukum dan ketertiban” (*law and order*) diteriakkan dalam gerakan pembaruan kembali yang radikal yang terkhusus pada mandul dan korupnya tertib hukum.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, dalam kritik neo-marxis ini, ada dua tema dominan, pertama, institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan bobroknya ketertiban sosial secara keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayan kekuasaan. Di sini seluruh

<sup>18</sup> *Kompas*, “Mereka Rentan Jadi Korban”.

<sup>19</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, cetakan ketujuh, 2013), hlm. 5.

bukti kuat tentang penyelewengan hukum, yang menguntungkan kaum kaya dan merugikan kaum miskin, dipuji-puji sebagai bukti yang tak terbantahkan. Kedua, ada kritik terhadap “legisme liberal” (*liberal legism*) itu sendiri, mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang diakuinya bersifat obyektif, tidak berpihak dan otonom.<sup>20</sup>

Apa yang diungkapkan oleh Nonet dan Selznick tersebut juga terjadi di Indonesia, memandang bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur. Akibatnya, penegakan hukum di Indonesia masih cenderung legal formalistik, dan penegak hukum menggunakan kaca mata kuda untuk menegakkan hukum di masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya dan juga semakin kompleks dan sangat birokratis.<sup>21</sup>

Dalam berhukum di Indonesia, para hakim umumnya hanya terfokus pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kurang mengedepankan keadilan (*justisia*). Padahal hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut hanya akan terwujud jika substansi hukum sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) oleh penegak hukum (*law actor*), lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan sebab hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan (*gerechtigheid*).<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Oleh karena itu di dalam pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum itu berhadapan dengan

---

20 Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, hlm. 5.

21 Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, 3 (2008), hlm. 199.

22 Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25, 3 (2007), hlm. 271.

beberapa faktor, yaitu,<sup>23</sup> pertama nilai-nilai yang dipertahankan dalam masyarakat. Masyarakat atau negara bukanlah merupakan suatu kehidupan bersama yang berjalan tanpa mengandung penghayatan akan nilai-nilai tertentu. Dalam berhadapan dengan dunia nilai-nilai ini, bangsa Indonesia menghayati dalam bentuk suatu struktur tertentu, yaitu Pancasila. Sistem nilai-nilai inilah yang secara sibernetic mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Kedua, struktur atau sistem kelembagaan dalam masyarakat yang diciptakan untuk mengorganisasi sumber-sumber daya guna mempertahankan ketertiban. Ketertiban di Indonesia mempunyai ciri-cirinya tersendiri sebagai akibat dari hubungan sibernitasnya dengan sistem nilai-nilai, yaitu Pancasila, sebagaimana tersebut pada butir pertama. Ketiga, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat secara vital, berupa ekonomi dan politik. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai hubungan sibernitas pula dengan sistem penegakan hukum, dalam arti bahwa sistem penegakan hukum itu mengontrol bekerjanya kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik mempunyai energi yang lebih besar, maka kegiatan-kegiatan tersebut pada gilirannya menentukan bagaimana penegakan hukum itu bias dijalankan. Sudah sering kita menyaksikan betapa politik dan kekuasaan di suatu negeri menentukan bagaimana hukum dijalankan di situ. Adapun pengaruh kegiatan ekonomi bias mempunyai arti penting bagi jalannya penegakan hukum di suatu negara, seperti dalam bentuknya yang negatif, yaitu berupa penyuapan-penyuapan.

Sedangkan menurut Fuller, kejadian-kejadian yang menghambat penegakan hukum di antaranya adalah kekeliruan dalam menafsirkan hukum; kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum; keinginan akan kekuasaan; penyuapan; dan pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan pribadi.<sup>24</sup> Hambatan-hambatan yang diungkapkan oleh Fuller ini sesuai dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Penyuapan yang dibarengi dengan lemahnya

---

23 Satjipto Rahardjo, *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini* (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 28.

24 Rahardjo, "Keadaan dan Permasalahan", hlm. 26.

integritas penegak hukum mewarnai penegakan hukum di Indonesia. Kekeliruan dalam menafsirkan hukum oleh penegak hukum khususnya oleh polisi membuat penegakan hukum keluar jauh dari tujuan hukum itu diterapkan. Alih-alih demi ketertiban tidak memperdulikan nilai-nilai martabat kemanusiaan diinjak-injak.

Menurut Harun Nasution, masalah penegakan hukum dapat pula timbul sebagai akibat tidak atau kurang tegasnya suatu ketentuan yang dimuat perundang-undangan yang membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya, sehingga langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi wibawa para pelaksananya. Hal ini antara lain terlihat dalam tindakan kepolisian preventif, yaitu ada yang diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, tetapi ada pula yang hanya didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah. Mengenai hal ini kerap dipermasalahkan, yaitu sampai di mana kewenangan kepolisian preventif tersebut ditolerir dalam suatu negara hukum tanpa adanya suatu dasar undang-undang yang jelas. Permasalahannya akan lebih buruk lagi jika sampai terjadi penangkapan atau penahanan yang dilakukan guna mempermudah tugas penyidikan belaka.<sup>25</sup>

Selain itu, penegakan hukum yang *saklek* menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaca mata kuda dipengaruhi oleh paradigma atau aliran hukum yang secara nyata tumbuh dan berkembang di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Pandangan atau paradigma ini sering disebut dengan *legal positivism*. Paradigma ini dipengaruhi oleh aliran positif (*positivism*) yang berkembang di Perancis pada dua dasawarsa pertama abad ke-19 dengan proponen utamanya August Comte, seorang matematikawan terkenal yang kemudian menjadi sosiolog kenamaan.<sup>26</sup>

Penerapan positivisme dalam hukum berupa dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sehingga eksistensi setiap norma hukum ditentukan oleh keberadaannya secara obyektif sebagai norma-norma positif yang merupakan manifestasi kesepakatan

---

25 Nasution, "Masalah Penegakan Hukum", hlm. 51.

26 A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 8-9.

kontraktual yang konkrit di antara warga masyarakat atau melalui wakil-wakilnya. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak mengenai hakikat keadilan, melainkan semata untuk menjamin kepastian tentang apa yang hukum dan bukan hukum.<sup>27</sup>

Dalam tradisi pemikiran legal-positivisme, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil atau tidak adil. Dalam sistem ini, pelaku hukum (birokrasi dan hakim), sesuai dengan doktrin dalam *analytical jurisprudence*, hanya bertugas sebagai corong undang-undang.<sup>28</sup>

Tidak diakuinya konsep moral metayuridis yang mengabaikan hakikat keadilan dalam paradigma positivisme hukum yang selama ini masih digunakan dalam penegakan hukum kita. Sehingga tidak salah jika karakter penegakan hukumnya sangat berpihak kepada kaum elitis dan merenggut keadilan rakyat kecil. Dengan demikian, perbaikan penegakan hukum harus dimulai dengan mengubah paradigma penegak hukum dalam memahami hukum. Sehingga dalam menafsirkan (interpretasi) hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Problematika penegakan hukum di Indonesia yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, kuatnya pengaruh paradigma legal positivistik membuat nilai-nilai di masyarakat ditabrak dan diabaikan. Kedua, kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis. Ketiga, kurang tegasnya suatu ketentuan yang dimuat perundang-undangan yang membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya.

---

27 Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, hlm. 9.

28 Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17, 2 (2010), hlm. 241.

## D. Penerapan Paradigma Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Setelah mengetahui problematika dalam penegakan hukum dewasa ini, ternyata kekacauan penegakan hukum yang terjadi berkelindan pada satu hal yaitu adanya pengaruh dari hukum modern yang pada umumnya dianut di dunia. Salah satu yang menonjol adalah sifat rasional (dan formal) hukum modern. Rasionalitas itu bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat “rasionalitas di atas segala-galanya” (*rationality above else*).<sup>29</sup>

Formalisme hukum telah membuat hukum nampak seperti teknologi dimana hukum berjalan secara mekanistik, eksklusif, dan tak bisa menjangkau tujuan-tujuan yang lebih abstrak. Formalisme hukum berkuat pada pertanyaan bagaimana teknokrasi super canggih dimainkan untuk bisa menerapkan hukum dengan tepat. Oleh sebab itu, hukum berfokus pada bagaimana seseorang memiliki “kemahiran” dalam menerapkan regulasi. Dengan kata lain seseorang dituntut untuk menjadi budak-budak pelaksana kehendak penguasa yang tertuang dalam pasal-pasal. Iklim persaingan dagang antara pengacara diciptakan bagi orang-orang yang sibuk berlomba-lomba mengotak-atik pasal, namun tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembaharuan.<sup>30</sup>

Dalam suasana seperti itu tidak mengherankan bila para pelaku penyelenggara hukum baik legislator, penegak hukum dan lainnya, akan mengambil sikap rasional seperti itu pula. Misalnya, bukan keadilan yang ingin diciptakan, tetapi cukup menjalankan dan menerapkannya secara rasional. Artinya, diyakini hukum sudah dijalankan bila semua orang sudah berpegangan pada rasionalitas itu.<sup>31</sup>

---

29 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 37.

30 Ifdhal Kasim, “Melampaui Ortodoksi Formalisme Kajian Hukum Progresif dalam Perspektif Studi Hukum Kritis”, dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, ed. Myrna A. Syafitri, Awaluddi Marwan, dan Yance Arizona (Jakarta: Epistema dan HuMa, 2011), hlm. 82.

31 Kasim, “Melampaui Ortodoksi Formalisme”, hlm. 82.

Dengan demikian untuk merevitalisasi penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat maka penegak hukum harus menerobos dan melampaui paradigma rasionalisme hukum dan mengembalikan pemahaman hukum sebagai suatu kristalisasi nilai-nilai moral, etika dan akhlak. Dalam pemahaman kajian teori hukum, inilah yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai hukum progresif. Penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Adapun cara pandang atau paradigma hukum progresif dalam menegakkan hukum adalah, pertama, hukum membuat bahagia. Lahirnya hukum modern tidaklah terlepas dari aspek liberal yang mengawali kelahirannya. Sistem hukum modern bekerja dengan cara mempertahankan netralitas. Itu dilakukan dengan menggunakan format *formal-rasional*. Artinya ia berusaha untuk sama sekali tidak mencampuri proses-proses dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk ada di atasnya. Dalam konteks ini maka tugas hukum adalah hanya menjaga agar individu-individu di masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada gangguan; intervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara, tidak boleh dilakukan. Itulah hakikat dari kerja tipe hukum liberal.<sup>32</sup>

Kelahiran hukum modern (yang liberal) bukanlah akhir dari segalanya, tetapi alat untuk meraih tujuan lebih jauh. Tujuan lebih jauh itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan. Menurut Satjipto Rahardjo inilah yang disebut sebagai era baru yaitu pasca liberal dimana rakyat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat sebenarnya tidak hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu.<sup>33</sup>

Dorongan ke arah kebahagiaan tersebut juga dapat kita amati

---

32 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 10.

33 Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 11.

dalam bagaimana Timur<sup>34</sup> umumnya menerima dan menjalankan hukumnya, yang notabene adalah hukum modern. Hal ini kita saksikan mulai dari China, Korea, Jepang dan yang juga terhayati di Indonesia.<sup>35</sup> Dalam konteks ini Benjamin Cardoso (1870-1938) dan Roscou Pound (1870-1964) menyetujui suatu perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim, asal mereka memperhatikan tujuan hakim, yaitu kepentingan umum. Di Jerman pandangan tersebut disebut, “*Recht ist was dem volke nutzt*”, hukum adalah apa yang berguna bagi rakyat.<sup>36</sup>

Jadi studi hukum yang hanya menggunakan hukum positif sebagai basisnya gagal untuk memandu manusia keluar dari kesulitan dan perubahan yang memunculkan perkembangan baru.<sup>37</sup> Dengan demikian marilah dengan semangat bangun dari keterpurukan hukum sekarang ini, kita membangun kembali hukum Indonesia dengan penegasan filsafat baru, bahwa hukum hendaknya memberikan kebahagiaan kepada rakyat.<sup>38</sup>

Kedua, menghukum itu mendamaikan. Kritik tajam terhadap rasionalisme hukum datang saling berdatangan. Salah satunya adalah Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif di Indonesia. Menurutnya, hukum modern (rasionalisme) datang dengan memporak-porandakan tatanan yang lama atau yang asli. Itu terjadi dengan cara menata hukum dan proses hukum secara terorganisasi dan birokratis. Tatanan lama yang otentik, luwes, hubungan sosial yang mapan, oleh hukum modern diubah menjadi serba terstruktur formal, rasional, dan kaku.

Potret hukum yang serba terstruktur formal, rasional dan kaku itu hukum menjadi berwatak kuat dan keras. Sehingga untuk mendatangkan kedamaian dalam menghukum harus menengok

---

34 Yang dimaksud Timur di sini adalah corak negara-negara bagian timur yang memberikan pengutamaan kepada kebahagiaan (*happiness*).

35 Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* hlm. 13.

36 Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan”, hlm. 273.

37 Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan”, hlm. 274.

38 Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 15.

kembali tatanan lama. Tatanan lama memiliki kelebihan dan keluwesan, kelenturan lebih akomodatif dan rekonsiliatif serta jauh dari kesan “kuat dan keras” (strong and violet).<sup>39</sup>

Lebih dari hal-hal yang bersifat formal organisatoris, dan struktural, tatanan lama yang otentik memiliki atmosfernya sendiri, yaitu suasana perdamaian dan harmoni. Atmosfer inilah yang membedakan tatanan dan pengadilan lama dari hukum modern. Pengadilan dalam komunitas otentik lebih cenderung mendamaikan daripada menghukum. Walaupun menghukum, maka amat dipikirkan agar hubungan lama (*to restore former ke relations*) menjadi unsur pertimbangan lebih tinggi dari pada hukum. Semua proses mengadili harus berakhir pada perdamaian, bukan penghukuman. Konflik harus berakhir pada perdamaian, bukan penghukuman. Itulah credo dalam komunitas otentik.<sup>40</sup>

Menjadikan tatanan lama yang sudah melekat dalam diri bangsa Indonesia yang menyimpan nilai-nilai yang hidup dalam beragam masyarakat inilah yang menjadi credo penegak hukum sekarang untuk keluar dari kungkungan hukum modern yang bermazhab rasionalitas dan positivisme. Sehingga penegakan hukum tetap mengedepankan nilai-nilai dibalik hukum (*metayuridis*).

Ketiga, melihat konteks di balik teks. Hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum, khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (*iustitiabelen*) dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikan inilah yang disebut *de wet hinkt achter de feiten*

---

39 Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 106.

40 Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 107.

aan.<sup>41</sup>

Hukum yang diuraikan dalam untaian kata ditulis di atas kertas tidaklah memiliki makna jika hanya dibaca secara tekstual. Nilai-nilai keadilan yang sejatinya bersenggama dalam hukum menjadi hilang ketika hukum diuraikan dalam bentuk teks. Hukum menjadi kaku dalam teks pasal-pasal dan mengebiri nilai-nilai keadilan dalam hukum itu sendiri.

Di sini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk hukum, dari hukum yang muncul secara serta-merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*). Sejak menjadi hukum dalam bentuk teks, maka bahasa mengambil peranan utama. Hukum adalah sesuatu yang berbentuk kebahasaan (*talig*, Belanda) atau sebuah *language game*. Tanpa disadari atau disadari, cara berhukum pun sudah memasuki dimensi baru, yaitu berhukum dengan/melalui skema. Panggung hukum pun sudah bergeser dari dunia nyata ke dunia maya yang terdiri dari kalimat dan kata-kata.<sup>42</sup>

Pergeseran tersebut juga dapat dimaknai sebagai sebuah perkembangan dari suatu yang utuh menjadi suatu yang direduksi. Setiap kali kita membuat rumusan tertulis, maka setiap kali itu pula kita mereduksi suatu gagasan yang utuh ke dalam tata kalimat. Sejak hukum itu berubah dari substansi keadilan dan hidup berkeadilan menjadi teks, skema, kebahasaan, maka kita berhadapan dengan substansi pengganti (*surrogate*), bukan lagi barang asli. Di situ kita tidak lagi membicarakan “hukum sebenarnya”, melainkan “mayat-mayat hukum”.<sup>43</sup>

Adalah hakim Agung Oliver Wendell Holmes yang legendaris itu, menyadari sekali ketidakadilan yang muncul dari penerapan rumusan yang umum atau teks-teks itu secara begitu saja. Maka keluarlah diktum Holmes yang terkenal, *the life of the law has not been logic: it has been experience*. Banyak hal yang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada

---

41 Johannes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum”, *Mimbar Hukum*, 21, 2 (2009), hlm. 342.

42 Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 7.

43 Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 10.

suatu saat, serta moral yang dipeluk masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tidak mungkin terekam dalam teks hukum tersebut.<sup>44</sup>

Pada waktu konsep berhukum berubah menjadi berhukum dengan teks, maka ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Lorong itu adalah berhukum dengan akal sehat (*fairness, reasonableness, common sense*). Berhukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan regimentatif. Cara berhukum yang demikian itu, apalagi yang sudah bersifat ekseksif, menimbulkan berbagai persoalan besar, khususnya dalam hubungan dengan capaian keadilan.<sup>45</sup>

Ketentuan demikian tentu tidak sejalan dengan paradigma hukum progresif, dalam hukum progresif, di mana pilihan paradigmatis yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.<sup>46</sup> Sehingga dalam penerapannya, melalui paradigma hukum progresif, hakim tidak boleh terbelenggu oleh aturan-aturan formal dan substansial yang menghambat penegak hukum menegakkan keadilan.<sup>47</sup>

Dengan demikian pembacaan konteks atas teks menjadi acuan penegak hukum dalam membaca teks-teks hukum. Diharapkan dengan pembacaan konteks tersebut dapat menemukan ruh-ruh keadilan dan mengubah watak hukum dalam teks yang kaku menjadi elastis dalam menerapkan hukum. Sehingga dihasilkan hukum yang mencerminkan keadilan dalam masyarakat.

---

44 Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 11.

45 Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 10.

46 Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo", hlm. 167.

47 Salman Luthan, "Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaruan Peradilan", dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, ed. Muzayyin Mahbub, dkk. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 320.

Keempat, menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum. Paradigma yang harus dipegang oleh penegak hukum demi terciptanya penegakan hukum yang humanitis dan mencerminkan keadilan adalah harus meyakini bahwa hukum tidaklah berdiri sendiri (otonom). Hukum selalu bersinggungan dengan dinamika sosial masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Setiap manusia mempunyai hati nurani dalam dirinya masing-masing. Jika disandingkan dengan hukum hati nurani berada di atas hukum. Dari hati nurani inilah terciptanya moral perilaku setiap orang. Penegakan hukum yang kaku dan jauh dari nilai-nilai keadilan dalam masyarakat tentu kering akan nilai moral yang dibentuk oleh hati nurani.

Jepang patut dijadikan contoh dengan keberhasilannya memadamkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mereka. Bangsa Jepang adalah bangsa yang amat berdisiplin. Meski perilaku generasi Jepang masa kini mengalami perubahan, tetapi tetap saja perilaku disiplin menjadi tertenger (*landmark*) negeri ini. Kita tidak bisa membuat penilaian mengenai kualitas penyelenggaraan hukum di Jepang dengan mengabaikan peran substansi dari perilaku disiplin itu.<sup>48</sup>

Lebih luas dari disiplin, Jepang mengunggulkan spiritualisme (Zen, Konfusianisme, dan tradisi Samurai). Dalam hubungan itu, Jepang amat memedulikan faktor hati nurani (*kokoro, hone*). Dalam bahasa Jepang dikenal ungkapan *anata no kokoro, anata no utsukushisa* (hatimu kecantikanmu). Besarnya kepedulian Jepang terhadap jiwa dan kejiwaan manusia inilah yang diduga menghasilkan suasana keteraturan yang substansial. Dari pemuliaan terhadap jiwa nurani, dan hati itu, bangsa Jepang tidak terjebak ke dalam formalisme (hukum). Secara singkat bangsa Jepang lebih mengunggulkan dan mendengarkan kata hati nuraninya. Berkait dengan hal itu maka bangsa Jepang amat memisahkan antara *tatamane* (yang di luar; hukum positif) dan mengutamakan *hone* (yang di dalam, hati nurani, spiritisme).<sup>49</sup>

---

48 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 102.

49 Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 102.

Kehidupan masyarakat di Indonesia tidak jauh beda dengan Jepang. Indonesia mempunyai nilai-nilai luhur yang hidup jauh sebelum hukum sendiri berlaku di negara ini. Nilai-nilai luhur seperti sopan santun, budaya malu, nilai spiritual sudah mewarnai kehidupan bangsa ini. Sayang, ketika hukum modern datang memporak-porandakan tatanan nilai-nilai ini. Dengan demikian penegak hukum harus menemukan kembali spirit spiritualisme dan mengedepankan hati nurani dalam penegakan hukum.

### **E. Kesimpulan**

Artikel ini menyimpulkan, pertama, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ruh hukum itu sendiri yaitu keadilan. Hukum hanya dimaknai apa yang tertulis di atas kertas, sehingga penegakan hukum menjadi kaku dan kerap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Problematika yang mempengaruhi keruhnya penegakan hukum di Indonesia dapat dijabarkan dalam tiga hal mendasar: kuatnya pengaruh paradigma legal positivistik membuat nilai-nilai di masyarakat ditabrak dan diabaikan; kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis; kurang tegasnya suatu ketentuan dalam perundang-undangan sehingga membuka celah bagi penyimpangan oleh para pelaksananya. Kedua, problematika tersebut berkelindan pada satu hal yaitu adanya pengaruh dari hukum modern yang pada umumnya dianut di dunia. Salah satu yang menonjol adalah sifat rasional (dan formal) hukum modern. Untuk merevitalisasi penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, maka penegak hukum harus menerobos dan melampaui paradigma rasionalisme hukum dan mengembalikan pemahaman hukum sebagai suatu kristalisasi nilai-nilai moral, etika, dan akhlak. Dalam kajian pemikiran hukum, inilah yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai hukum progresif. Penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Adapun cara pandang atau paradigma hukum progresif tersebut adalah: “hukum

membuat bahagia”, “menghukum itu mendamaikan”, “melihat konteks di balik teks”; dan “menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum”.

## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”. *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018): 159-185. DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185

Christianto, Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”. *Mimbar Hukum*, 23, 3 (2011): 479-500. DOI: 10.22146/jmh.16170

Fadjar, A. Mukthie. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2014.

Goesniadhie, Kusnu. “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”. *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, 17, 2 (2010): 195-216. DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art2

<https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all>. “Kejamnya Keadilan ‘Sandal Jepit’”, 6/1/2012. Diakses 16/7/2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/17302541/icw-tahun-2018-rata-rata-vonis-koruptor-2-tahun-5-bulan>. “ICW: Tahun 2018, Rata-rata Vonis Koruptor 2 Tahun 5 Bulan”, 28/4/2019. Diakses 5/8/2019.

<https://nasional.tempo.co/read/1224953/perjalanan-kasus-baiq-nuril-dari-pengadilan-sampai-amnesti>. “Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti”, 16/7/2019. Diakses 16/7/2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi>. “ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi”, 13/8/2017. Diakses 5/8/2019.

<https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>. “Mencuri 3 Buah Kakao

- Nenek Minah Dihukum 1 Tahun 15 Hari, 19/11/2009. Diakses 6/7/2019.
- <https://regional.kompas.com/read/2015/11/12/18270581/Wakil.Bupati.Cirebon.Divonis.Bebas.dalam.Perkara.Korupsi.> “Wakil Bupati Cirebon Divonis Bebas dalam Perkara Korupsi”, 12/11/2015. Diakses 16/7/2019.
- [https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynh3l-inilah-alasan-nenek-rasminah-dihukum-ma.](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynh3l-inilah-alasan-nenek-rasminah-dihukum-ma) “Inilah Alasan Nenek Rasminah Dihukum MA”, 31/1/2012. Diakses 16/7/2019.
- Kasim, Ihdhal. “Melampaui Ortodoksi Formalisme Kajian Hukum Progresif dalam Perspektif Studi Hukum Kritis”. Dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, diedit oleh Myrna A. Syafitri, Awaluddin Marwan, dan Yance Arizona, 81-100. Jakarta: Epistema dan HuMa, 2011.
- Kompas*. “Mereka Rentan Jadi Korban Penegakan Hukum yang Tidak Profesional”, 25/8/2015.
- Luthan, Salman. “Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaruan Peradilan”. Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, diedit oleh Muzayyin Mahbub, dkk., 303-323. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Marzuki, Suparman. “Sosiologi Hukum”. Bahan Perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 7/11/2015.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Bina cipta, 1982.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Terjemah oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, cetakan ketujuh, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Bandung: Bina cipta, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.

- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, 3 (2008): 199-204. DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.74
- Sufriadi, Yanto. "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17, 2 (2010): 233-248. DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art4
- Suhardin, Yohannes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum". *Mimbar Hukum*, 21, 2 (2009): 341-354. DOI: 10.22146/jmh.16261
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25, 3 (2007): 270-282.
- Suratman dan Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.